



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pelestarian nilai sosial dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa *Geopark* Kebumen dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, ekonomis, dan sosial budaya, telah berkembang statusnya dari *Geopark* Nasional menjadi *UNESCO Global Geopark*, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin kelestarian, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsembung-Karangbolong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan identitas, status, perluasan wilayah, penambahan jumlah situs, dan dinamika hukum yang berkembang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat Daerah secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Daerah terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas potensi Lingkungan Geologi.
9. Warisan Geologi adalah Keragaman Geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.

10. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
11. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi keanekaragamannya.
12. Keragaman Budaya adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) maupun berwujud (*tangible*).
13. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
14. Badan Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark* dengan susunan keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan untuk membangun perdamaian dan keamanan global melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Pengembangan *Geopark*.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. melindungi dan melestarikan Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya di Daerah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan *Geopark* sebagai sarana edukasi, penelitian, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif Masyarakat serta Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan *Geopark*;

- d. mendukung pembangunan Daerah yang berbasis konservasi, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memperkuat kelembagaan Pengembangan *Geopark* agar memiliki kapasitas yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika Pengembangan *Geopark* secara global.

Pasal 3

Pengembangan *Geopark* berdasarkan prinsip:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan *Geopark*;
- b. Badan Pengelola *Geopark*;
- c. peran Pemerintah Desa
- d. peran Masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. identitas *Geopark*;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Geopark* dilaksanakan secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemangku Kepentingan sejalan dengan penetapan *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan *Geopark* secara berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan Warisan Geologi;
- b. perencanaan *Geopark*;
- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua Penetapan Warisan Geologi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Warisan Geologi.
- (2) Penetapan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan kajian geologi dan menyusun dokumen hasil inventarisasi sesuai dengan format yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar Pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga Perencanaan *Geopark*

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan Warisan Geologi.
- (2) Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk *Geopark*.
- (3) Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Inventarisasi, identifikasi, dan keterkaitan antara sumber daya Geologi, analisis Warisan Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;

- b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian Masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau delineasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - g. program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan berbasiskan pada ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. Inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
 - l. amenities dan penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi *Geopark*; terpadu, dan museum;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerjasama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.
- (4) Penyusunan Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan selaras dengan:
- a. dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Keempat Penetapan Status *Geopark*

Pasal 9

- (1) *Geopark* ditetapkan berdasarkan tingkatan status yang terdiri atas:

- a. *Geopark* nasional; dan
 - b. UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Status *Geopark* dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Pemerintah Pusat dan direvalidasi oleh UNESCO setiap 4 (empat) tahun.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka evaluasi dan revalidasi secara berkala sesuai dengan tingkatan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Tata cara penetapan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan *Geopark*

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
- d. pelaksanaan konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;

- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Badan Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala kepada Bupati oleh Badan Pengelola *Geopark*.

Pasal 11

Pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Dalam konservasi *Geopark*, Pemerintah Daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam, termasuk Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya, dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian, keberlanjutan, dan peningkatan nilai konservasi.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian aspek konservasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Rencana Induk *Geopark*;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang konservasi dalam kegiatan pengembangan wilayah *Geopark*;
 - c. penetapan kawasan perlindungan dan pengelolaan geosite yang memiliki nilai konservasi tinggi berdasarkan hasil inventarisasi;
 - d. pelaksanaan edukasi, advokasi, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak unsur konservasi di dalam *Geopark*; dan
 - e. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya konservasi.
- (3) Dalam setiap perencanaan pembangunan Daerah dan kegiatan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah memastikan terdapat:
 - a. kajian dampak terhadap Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya; dan

- b. rekomendasi teknis dari instansi atau lembaga ilmiah yang kompeten.
- (4) Setiap orang dan badan hukum yang berada di dalam atau sekitar kawasan *Geopark* wajib:
 - a. melakukan langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan unsur geologi, hayati, dan budaya; dan
 - b. mendukung upaya konservasi melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pelestarian dan pemulihan kawasan *Geopark*.
- (5) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan edukasi *Geopark* melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis *Geopark* sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya.
- (2) Pengembangan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. integrasi materi *Geopark* dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pusat informasi, museum, dan edukasi *Geopark*;
 - c. diseminasi informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait *Geopark* melalui berbagai media, forum, dan kegiatan publik;
 - d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - e. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional di bidang pendidikan dan riset *Geopark*; dan
 - f. penyuluhan dan peningkatan literasi *Geopark* kepada Masyarakat umum.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pendanaan, kemudahan akses, dan/atau insentif bagi pelaksanaan pengembangan edukasi *Geopark* melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* Kebumen sebagai tujuan wisata berbasis alam, budaya, dan pendidikan untuk mendorong perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- pelestarian Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - partisipasi aktif Masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata; dan
 - peningkatan nilai ekonomi lokal tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata *Geopark*, yang mencakup:
- aksesibilitas menuju dan antar *geosite*;
 - amenitas pariwisata;
 - pusat informasi dan museum *Geopark*;
 - sistem informasi terpadu dan penunjuk arah *geosite*; dan
 - infrastruktur digital untuk promosi dan layanan wisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata.
- (5) Pengembangan destinasi wisata *Geopark* dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan *Geopark* melalui konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
BADAN PENGELOLA *GEOPARK*

Bagian Kesatu
Penetapan Badan Pengelola *Geopark*

Pasal 16

- (1) Dalam Pengembangan *Geopark*, Bupati menetapkan Badan Pengelola *Geopark* sebagai lembaga yang bersifat *ad-hoc* untuk kawasan *Geopark* dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan dari pihak/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Badan Pengelola *Geopark* dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif dan memperhatikan kompetensi serta keahlian calon Badan Pengelola *Geopark* dengan pertimbangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Tugas dan wewenang Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam rangka peningkatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan *Geopark*;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program pelestarian, pemanfaatan, pengembangan *Geopark*;
- c. melakukan Inventarisasi benda geologi di *Geopark*;
- d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan, termasuk pembinaan di *geosite*; dan

- e. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional di bidang pendidikan dan riset *Geopark*, termasuk aktivitas kerja sama/kemitraan dalam rangka pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pengelola *Geopark* terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. dewan pakar; dan
 - c. tim pelaksana.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan peneliti yang terlibat dalam penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang *general manager* sebagai koordinator;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (orang) bendahara; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) manajer bidang.
- (6) Manajer bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh anggota.
- (7) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan memahami lingkup Pengembangan *Geopark*;
 - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pengembangan *Geopark*; dan
 - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai Pemangku Kepentingan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola *Geopark* melaksanakan fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan Pengembangan *Geopark* Kebumen;
- b. melaksanakan pengoordinasian dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin Pengembangan *Geopark* Kebumen;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- d. mengoordinasikan upaya konservasi Warisan Nasional dan Dunia dalam kawasan *Geopark*;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam kawasan *Geopark*; dan
- f. mengoordinasikan upaya peningkatan perekonomian Masyarakat, kapasitas desa dan *geosite*, dan geowisata dalam kawasan *Geopark*.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja, serta fungsi Badan Pengelola *Geopark* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang wilayahnya berada dalam atau di sekitar kawasan *Geopark* memiliki tanggung jawab mendukung Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Desa berperan aktif dalam pelestarian Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi terkait *Geopark* kepada Masyarakat desa.
- (4) Pemerintah Desa mendorong pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pariwisata berbasis *Geopark*.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pengembangan *Geopark*, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian pendapat, masukan, atau keberatan;
 - b. keterlibatan dalam forum konsultasi publik;
 - c. kemitraan dalam kegiatan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. pemanfaatan dan pelestarian pengetahuan lokal dan kearifan tradisional; dan
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan *Geopark* secara berkelanjutan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pendidikan, penelitian, dan lembaga ilmiah;
 - c. dunia usaha dan industri;
 - d. Masyarakat, komunitas, dan organisasi Masyarakat;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. lembaga internasional atau mitra asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kegiatan Pengembangan *Geopark* yang meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - b. penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pemberdayaan Masyarakat;
 - d. penyebaran informasi *Geopark*; dan/atau
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (3) Bentuk kerja sama dapat berupa:
 - a. kemitraan dalam bentuk program atau proyek bersama; dan/atau

- b. pelibatan dalam forum koordinasi atau manajemen bersama *Geopark*.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IDENTITAS *GEOPARK*

Pasal 24

- (1) *Geopark* yang ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark*, memiliki identitas yang merupakan kekhususan Daerah yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Identitas *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta delineasi;
 - b. peta persebaran *geosite*;
 - c. lambang;
 - d. mars/hymne; dan
 - e. logo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan Pengembangan *Geopark* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Geopark*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengelola, Masyarakat, dan pelaku usaha di sekitar *Geopark*;
 - b. penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga akademik, dunia usaha, komunitas, dan lembaga terkait lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan pengembangan *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pengembangan *Geopark*;
 - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan *Geopark* sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan *Geopark*.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara lintas sektoral oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pendidikan, pariwisata, perencanaan pembangunan, dan urusan lain yang terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

I. UMUM

Geopark merupakan suatu kawasan geografi yang memiliki warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), yang dikelola secara terpadu untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. *Geopark* tidak hanya berperan sebagai kawasan lindung, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran, pelestarian alam dan budaya, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu pengaturan hukum daerah yang dapat menjadi kerangka dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan *Geopark*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), yang menegaskan bahwa pengembangan *Geopark* merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan lintas sektor. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan perlindungan warisan geologi dan pembangunan ekonomi lokal dapat berjalan secara harmonis.

Raperda ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam konteks lokal Kabupaten Kebumen. Pengaturan di dalamnya meliputi prinsip-prinsip pengembangan *Geopark*, kelembagaan pengelola, peran pemerintah desa dan masyarakat, kerja sama lintas sektor, pendanaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Prinsip dasar yang diatur dalam Raperda ini secara substansi selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 khususnya mengenai tiga pilar utama *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Raperda ini juga menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan kearifan lokal, serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* secara adil dan inklusif.

Dengan telah ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark* mengakibatkan pelaksanaan pengembangan *Geopark* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Karangsembung-Karangbolong sudah tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak sesuai

dengan perkembangan kondisi hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pengembangan Geopark secara sistematis, terukur, adaptif, dan akuntabel. Raperda ini juga menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan pengakuan internasional terhadap Geopark Kebumen sebagai warisan dunia yang harus dilindungi dan dikembangkan secara bertanggung jawab untuk generasi sekarang dan mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan *Geopark* tidak merusak nilai-nilai geologi, hayati, maupun budaya yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keserasian dan keseimbangan yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip manfaat yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa Pengembangan *Geopark* harus memberi manfaat nyata yang merata bagi Masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah Daerah mengambil pendekatan berbasis ilmiah dan risiko dalam Pengembangan *Geopark*, khususnya dalam kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keadilan akses terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* bagi seluruh lapisan Masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keanekaragaman hayati yaitu Pemerintah Daerah mengintegrasikan konservasi flora dan fauna dalam rencana tata ruang Pengembangan Geopark, termasuk pengendalian spesies invasif atau perusak habitat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif yaitu yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa setiap kebijakan *Geopark* akan melibatkan Masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kearifan lokal yaitu Pemerintah Daerah melindungi, mendokumentasikan, dan mengangkat kearifan lokal dalam pengembangan sumber daya alam serta pelestarian *Geopark*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau dengan sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait, meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Pendapat, masukan atau keberatan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui diskusi publik, forum komunitas, media massa dan/atau media sosial.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR...